



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ITSBAT
NIKAH TERPADU DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**TOHIRUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300002**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ITS BAT NIKAH
TERPADU DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh
TOHIRUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**





PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ITS BAT
NIKAH TERPADU DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN**

Oleh

**TOHIRUDDIN SIREGAR
NIM. 21 503 00002**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan,

2023

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
www.pascastainpsp.pusku.com mail:pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH TESIS**

Nama : TOHIRUDDIN SIREGAR
NIM : 2150300002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Padangsidempuan**

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Ketua/ Penguji Utama	
2.	Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H Sekretaris/ Penguji Umum	
3.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Anggota/ Penguji Isi dan Bahasa	
4.	Dr. Nursania Dasopang, M.S.I Anggota/ Penguji Pendidikan Agama Islam	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

di : Padangsidempuan
Tanggal : 30 Mei 2023
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 89,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,95
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 6



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **TOHIRUDDIN SIREGAR**
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300002
Tempat, Tanggal Lahir : Sipirok, 23 Maret 1987
Alamat : Desa Huta Koje, Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara,
Kota Padangsidimpuan,
Provinsi Sumatera Utara
Jenjang : Magister Strata II
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas karya tesis yang berjudul: **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan .**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih-media, atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.



Padangsidimpuan, 26 Mei 2023

Tohiruddin Siregar
NIM. 2150300002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TOHIRUDDIN SIREGAR**
NIM : 2150300002
Program Studi : Strata 2 Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **"Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan"**.

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 26 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Tohiruddin Ssiregar
NIM: 2150300002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 490 /Un.28/AL/PP.00.9/06/2023

**Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Ditulis Oleh : TOHIRUDDIN SIREGAR
Nim : 21 503 00002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 9 Juni 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Tohiruddin Siregar
NIM : 2150300002
**Judul Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah di Pengadilan
Agama Padangsidimpuan**
Tahun : 2023

Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dengan mengangkat tiga permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan? 2) bagaimana efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan? dan 3) apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak serta pihak yang mengajukan Itsbat Nikah Terpadu Keliling. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan Itsbat nikah Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Itsbat Nikah Terpadu, PERMA Nomor 1 tahun 2015

ABSTRACT

Name : Tohiruddin Siregar
NIM : 2150300002
Thesis title : Effectiveness of Implementation of Supreme Court Rules Number 1 of 2015 concerning Marriage Itsbat in Court Padangsidimpuan religion
Year : 2023

The focus of this research is the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 regarding Marriage Itsbat at the Padangsidimpuan Religious Court, by raising three main issues, namely 1) how is the implementation of the Integrated Marriage Itsbat based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 at the Padangsidimpuan Religious Court? 2) how effective is the implementation of the Integrated Marriage Itsbat based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 by the Padangsidimpuan Religious Court? and 3) what are the inhibiting factors for implementing the Integrated Marriage Itsbat at the Padangsidimpuan Religious Court?

The approach used in this study is a qualitative-descriptive approach, namely collecting data by means of interviews, documentation and observation. This research is qualitative in nature, namely research conducted by collecting primary data and secondary data on phenomena that are happening directly. The primary data from this study are the Chairperson of the Padangsidimpuan Religious Court, the Registrar of the Padangsidimpuan Religious Court, the Head of the Padang Bolak District Office of Religious Affairs and the party proposing the Mobile Integrated Marriage Itsbat. And the secondary data in this research are books, journals, government publications, and other supporting sites or sources.

The results showed that the implementation of the Integrated Marriage Itsbat trial conducted by the Padangsidimpuan Religious Court was very ineffective and not covered. It was very ineffective because only 33 married couples registered to attend the implementation of the Mobile Integrated Marriage Itsbat, meaning that the community was still lacking awareness of the implementation of the Mobile Integrated Marriage Itsbat Session and did not want to be assisted in seeking justice to obtain legal status because seen from the level of achievement it was very ineffective that is, with an effectiveness ratio below 40.

Keywords: Legal Effectiveness, Integrated Marriage Itsbat, PERMA Number 1 of 2015

خلاصة

الاسم	: توهيرالدين سيريفار
نيم	: ٢٠٠٠٠٣٠٥١٢
عنوان الرسالة	: فعالية تنفيذ قواعد المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٥١.٢ بشأن إثبات النكاح الزوج المتكامل في محكمة بادانغسيديمبوان الدينية
العام	: ٣٢٠٢

يركز هذا البحث على تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٥١.٢ بشأن إتسباط الزواج المتكامل في محكمة بادانغسيديمبوان الدينية، من خلال إثارة ثلاث قضايا رئيسية ، وهي (١) كيف يتم تنفيذ نظام الزواج المتكامل على أساس لائحة المحكمة العليا رقم ١ عام ٥١.٢ في المحكمة الدينية بادانغسيديمبوان؟ (٢) ما مدى فعالية تنفيذ إتسبات الزواج المتكامل بناءً على لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٥١.٢ من قبل محكمة بادانغسيديمبوان الدينية؟ و (٣) ما هي العوامل المشبطة لتطبيق الزواج المتكامل في محكمة بادانغسيديمبوان الدينية؟

النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج وصفي نوعي ، أي جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق والملاحظة. هذا البحث نوعي بطبيعته ، أي البحث الذي يتم من خلال جمع البيانات الأولية والبيانات الثانوية عن الظواهر التي تحدث بشكل مباشر. البيانات الأولية من هذه الدراسة هي رئيس محكمة بادانغسيديمبوان الدينية ، ومسجل محكمة بادانغسيديمبوان الدينية ، ورئيس مكتب منطقة بادانغ بولاك للشؤون الدينية والحزب الذي يقترح عقد الزواج المتكامل المتنقل. والبيانات الثانوية في هذا البحث هي الكتب والمجلات والمنشورات الحكومية وغيرها من المواقع أو المصادر الداعمة.

وأظهرت النتائج أن تنفيذ محاكمة "إتسبات الزواج المتكاملة" التي أجرتها محكمة بادانغسيديمبوان الدينية كانت غير فعالة للغاية ولم تتم تغطيتها. كان غير فعال للغاية لأن ٣٣ من الأزواج فقط تم تسجيلهم لحضور تنفيذ نظام الزواج المتكامل المتنقل ، مما يعني أن المجتمع لا يزال يفتقر إلى الوعي بتنفيذ جلسة الزواج المتكاملة المتنقلة ، ولا يريد المساعدة في السعي لتحقيق العدالة. الحصول على الوضع القانوني لأنه يُرى من مستوى الإنجاز أنه غير فعال للغاية ، مع نسبة فعالية أقل من ٤٠.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية القانونية ، إثبات النكاح المتكامل ، بيرما رقم ١ لسنة ٥١.٢

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk Tesis. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Tesis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya Tesis ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama serta seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Prof. Dr. H. *Ibrahim* Siregar, MCL selaku *Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan* yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Bapak Plt. Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian in.
7. Bapak Dr. Ahmad Kholil R, S.Ag, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, Bapak Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, para Hakim, Panitera dan seluruh jajarannya, Sekretaris beserta seluruh jajarannya dan seluruh karyawan karyawan Pengadlan Agama Padangsidempuan yang telah memberikan

kesempatam dan bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Jasman Siregar) dan Ibunda (Tiarni Rambe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aaamiin.
9. Istri penulis Sofiah Sipahutar, S. Pd. I yang sangat berjasa dalam memotivasi dan memberikan semangat kepada Penulis selama menjalani studi dan menyelesaikan studi ini.
10. Keempat anak penulis, Duma Aflah Siregar, Mufidah Siregar, Nabila Azzahrah Siregar, dan Muhammad Kamil Siregar yang telah rela ditinggalkan dan kehilangan sebagian waktunya memperoleh kasih sayang karena kesibukan penulis mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan studi ini.
11. Segenap rekan seperjuangan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan I yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.
12. Kepada seluruh guru, teman, saudara dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi ini.




Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini. jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang sidempuan,
Penulis

2023

Tohiruddin Siregar
NIM. 2150300002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
اِي	<i>Kasroh</i> dan ya	Ī	i dan garis di bawah
او	<i>Dommah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۞ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum	11
2. Itsbat Nikah.....	21
3. Ketentuan Umum Tentang Sidang Keliling di Pengadilan Agama.....	38
4. Perbedaan Itsbat nikah Terpadu dengan Itsbat nikah bukan Terpadu.....	42
5. Itsbat nikah Terpadu menurut <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	46
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015	54
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
B. Jenis dan Metode Penelitian	67
C. Unit Analisis.....	68
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	72
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	75
B. Temuan Khusus.....	84
1. Pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	84
2. Efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan	101
3. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	105
C. Analisis Hasil Penelitian	109
D. Keterbatasan Peneliian	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019¹ Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Hukum Islam Pernikahan merupakan suatu perjanjian,² hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa' :21).

Menurut hukum positif, pernikahan dikatakan sebagai suatu tindakan hukum apabila dilaksanakan sesuai kaidah yang telah ditentukan. Keberlakuan norma yang mengatur tentang mekanisme pernikahan yang disahkan oleh aturan hukum yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, pernikahan memiliki akibat hukum yakni akibat yang memiliki hak memperoleh pengakuan dan perlindungan konstitusional.³ Akan tetapi, fenomena pernikahan siri atau

¹ Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

³ Nasruddin Salim, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 2014). hlm. 68.

perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi dikalangan masyarakat. Perkawinan di bawah tangan selalu diidentikkan dengan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih maupun tanpa pencatatan resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan pada setiap terjadinya akad, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai bukti otentik maka seseorang mendapatkan kepastian hukum. Dampak hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan yakni perkawinan tersebut dianggap tidak ada walaupun telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan tidak memiliki kepastian hukum. Jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anak-anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus ini pihak yang dirugikan adalah perempuan dan anak-anaknya, seperti kerugian tidak dapat menuntut hak waris, nafkah dan perwalian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang taat terhadap hukum, dibuktikan masih banyaknya perkawinan di bawah tangan (tidak menghadap KUA), akibatnya kelak akan berdampak pada anak-anak, mereka akan kesulitan memperoleh fasilitas seperti pendidikan dan lain sebagainya, terlepas dengan segala alasan yang muncul dari ketidaktaatan tersebut dapat berakibat hukum bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tahun 2020 sampai awal tahun 2022 setidaknya ada 92 permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat di KUA menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2015 untuk seluruh Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah yang isinya mengenai bagaimana melayani keterpaduan persidangan keliling Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di acara penertiban akte kelahiran, pernikahan, buku nikah serta akta kelahiran.⁴

Guna mendapat keturunan di kehidupannya manusia baik individu ataupun golongan sangat penting melakukan perkawinan, melalui jalan pernikahan dengan sah, maka hubungan antara lelaki serta wanita terlaksana dengan terhormat sebagaimana ciptaan dengan mempunyai akal pikiran juga rasa (*Qalbu*) manusia juga memiliki kedudukan yang sempurna dalam menjalani pergaulan hidup berumah tangga antara suami isteri sehingga mewujudkan suasana tentram, damai dan penuh rasa kasih sayang. Hasil dari pernikahan yang sah untuk penghias kehidupan keluarga sebagai keturunan adalah anak dan secara bersih dan terhormat anak merupakan penerus kelangsungan hidup.⁵

Nikah sirri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa

⁴ Data Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada Tahun 2020-2022.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1999), Cet VIII, hlm.1.

setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.⁶ Oleh karena itu, untuk mewujudkan pernikahan yang sah tentu diperlukan legalitas dari perkawinan tersebut. Ketika para pihak ingin menetapkan legalitas perkawinan mereka di mata hukum Negara maka mereka harus mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak bekerjasama dengan Pengadilan Agama Padangsidempuan, dalam hal ini menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani dimuka Bupati Padang Lawa Utara tertanggal 8 April 2021 mengadakan kegiatan persidangan Itsbat pernikahan Terpadu keliling di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis, yang terdata dalam *webside* Pengadilan Agama Padangsidempuan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling yang mengadili perkara dibuat dalam tema “Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat Supaya Menerima hak Kewarganegaraan”. Demi mengaktualisasikan PERMA nomor 1 Tahun 2015 akan dilakukan sesuai cara koordinasi Disdukcapil. Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara serta Pengadilan Agama Padangsidempuan. Kali ini terkait biaya akta nikah,

⁶ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), cet. I, hlm. 22.

pembiayaan Akta kelahiran dan semua pembiayaan lainnya dibuat perkara Prodeo (Gratis).

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Bapak Bupati menerangkan urgensi untuk mengadakan kegiatan sidang Itsbat nikah Terpadu, karena sekarang semuanya serba gratis, ada kesehatan gratis, sekolah gratis dan percuma saja walaupun semua yang diungkapkan diatas semuanya gratis jika golongan masyarakat yang kurang mampu tidak mempunyai dokumen tersebut sebagai warga Negara mereka tidak miliki. Harapan dengan adanya pelaksanaan kegiatan sidang Itsbat nikah ini adalah agar membantu terwujud sekolah gratis, kesehatan gratis yang merupakan program kerja dari pemerintah. Kecamatan Padang Bolak sudah menyerahkan draf siapa saja calon mempelai yang ingin mengikuti sidang Itsbat Nikah, sehingga kedepannya Kecamatan inilah yang akan menjadi tujuan pelaksanaan dari kegiatan tersebut.

Merujuk pada hal itu, maka penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji serta menguji untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, bagaimana efektivitas pelaksanaan Itsbat nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan mengangkat judul **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama**

Padangsidempuan”. Semoga penelitian ini mendapat sambutan baik, memberi tambahan khazanah keilmuan kita dalam bidang ilmu kesyariahan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidempuan, bagaimana efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan serta apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jikalau suatu perbuatan memang dikehendaki oleh seseorang untuk melakukannya. Oleh sebab itu jika

berdampak dan memunculkan tujuan tertentu sesuai dengan yang di inginkan maka sesuatu tersebut dikatakan efektif.⁷

2. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.⁸
3. Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan dengan me-rujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

⁷ Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998), hlm. 2.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, hlm.4.

3. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ialah:

1. Menambah wawasan untuk penulis pribadi khususnya dan memberi manfaat bagi yang membaca pada umumnya, terlebih bagi mahasiswa yang ingin meneliti terkait permasalahan di pengadilan Agama.
2. Secara khusus Menambah wawasan terhadap penulis, serta secara umum berguna bagi para pembaca, terlebih bagi mahasiswa yang ingin menelitinya terkait dengan permasalahan di pengadilan Agama.
3. Dapat memberikan sumbangsih serta memperkaya kepada khazanah intelektual

Islam khususnya di bidang *ahwal syakhsiyyah* (hukum keluarga) dan Sebagai suatu persyaratan dalam pemenuhan tugas guna mencapai gelar Magister Hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan tercapinya sasaran dalam pembahasan tesis ini, penulis telah mengklasifikasikan pembahasannya kepada beberapa bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori diri yaitu Teori Efektivitas Hukum, Itsbat Nikah, Ketentuan Umum Tentang Sidang Keliling di Pengadilan Agama, Perbedaan Itsbat nikah Terpadu dengan Itsbat nikah bukan Terpadu, Itsbat nikah Terpadu perspektif Maqasid al-Shari'ah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bab III, metodogi penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, Unit Analisis, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Bab IV, hasil penelitian terdiri dari Temuan Umum, Temuan Khusus yaitu Pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh

Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan
Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Analisis Hasil
Penelitian dan Keterbatasan Peneliiian

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh, efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁰

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat;

- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang sudah dijelaskan diatas, sebab apabila ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofi, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara langsung maupun tidak langsung berperan di bidang penegak hukum.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, dalam penulisan ini menyangkut sidang keliling isbat nikah dalam pelaksanaannya haru adanya sarana atau fasilitas seperti; meja, baju toga, bangku, dan lain

sebagainnya. Jika hal itu tidak ada bisa saja pelaksanaan sidang tersebut tidak bisa dilakukan.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian ini menyangkut sidang keliling isbat nikah sangat berkaitan erat dengan masyarakat sebagaimana dalam program ini termasuk upaya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengurus akta nikah pernikahan mereka. Jika masyarakat dalam hal ini masih merasa hal tersebut tidak penting maka upaya dalam program ini tidak bisa dilaksanakan. Partisipasi dari masyarakat merupakan faktor pendukung dalam program tersebut.

- 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan

dua keadaan estrimyang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b) Nilai jasmasi/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan;
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara keserasian kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: a) masyarakat modern, b) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan

pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹¹

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa: ¹² *An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- a) *The intelligibility of it legal system;*
- b) *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
- c) *Efficient and effective mobilization of legal rules: a. A commited administration and. b. Citizen involvement and participation in the mobilization process;*
- d) *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and;*
- e) *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

¹¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama*, ctk Kesatu, (Rajawali Press, Jakarta, 2013) hlm..308.

¹² Clarence J. Dias, *Research on Legal Service And Poverty: Is Relevance to the Design of Legal Service Program in Developng Countries*, (Wash: U.L , 1975), P. 150.

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:¹³

- a) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- b) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- c) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- e) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran

¹³ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 71.

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

b. Ukuran Efektivitas

Achmad Ali memberi pendapat dimana kajian juga bisa dilaksanakan kepada keduanya yakni:¹⁴

- 1) Seperti apa kepatuhan kepada peraturan dengan umum serta faktor apa yang mempengaruhinya;
- 2) Seperti apa kepatuhan kepada sebuah kaidah hukum tertentu serta apa saja yang jadi faktor mempengaruhinya;

Apabila yang jadi pengkajian ialah efektivitas perundang-undangan, banyak bergantung kepada berapa faktor, antara lain:

- 1) Pengetahuan mengenai substansi berupa isi Perundangan;
- 2) Metode agar mendapat pengetahuan tersebut;

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), vol. 1, hlm. 375

- 3) Institusi yang terhubung terhadap ruang lingkup Perundangan dimasyarakatnya;
- 4) Seperti apa langkah munculnya sebuah Perundangan, dan bukan dimunculkan dengan tergesa-gesa demi kebutuhan instan (sesaat), dimana diberi istilah oleh Gunnar Myrdall berupa *sweep legislation* (undang- undang sapu), dimana mempunyai kualitas tidak baik serta tidak sama dengan yang di butuhkan warga.

Achmad Ali memberi pendapat tentang penyebab yang mempengaruhi efektivitas sebuah Perundangan ialah profesional serta optimal melaksanakan peran, wewenang serta fungsi dari aparat peraturan, baik didalam menjelaskan peran dengan diberi beban kepada mereka sendiri ataupun disaat menegakkan Perundangan itu. Dalam pendapat lain Soerjono Soekanto memakai tolak ukur efektivitas dalam menegakkan peraturan ada lima perihal yaitu:¹⁵

1) Faktor Hukum

Peraturan memiliki fungsi demi keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Pada Praktek pelaksanaan peraturan dilapangan ada waktunya terjadi perselisihan diantara kepastian peraturan serta keadilan. Kepastian peraturan memiliki sifat dengan wujud nyata, sedang keadilan memiliki sifat abstrak hingga saat seorang hakim memberi putusan sebuah sengketa dengan penerapan undang-undang saja ada waktunya nilai adil itu belum terwujud. Demikian saat melihat sebuah masalah

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

tentang peraturan setidaknya keadilan jadi perihal pertama. Sebab peraturan tidaklah seakan- akan dilihat dalam sudut peraturan tertulis saja.

2) Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga masyarakat. Dalam fungsinya sebuah peraturan, mentalitas juga pribadi aparat yang menegakkan peraturan melakoni peran penting, bila peraturan telah baik, tapi kualitas petugas belum baik, termuat kendala, sewaktu itu termuat kecenderungan yang kokoh dikalangan warga dalam memberi arti peraturan berupa petugas juga penegak peraturan, dengan arti peraturan identik terhadap tingkah laku nyata petugas serta penegak peraturan. Sangat disayangkan dimana pelaksanaan kewenangannya selalu muncul permasalahan sebab sifat juga kelakuan dilihat melewati kewenangan juga tingkah lain yang mana di anggap melunturkan citra serta wibawa penegak peraturan. perihal tersebut di karenakan sebab kualitas yang rendah dari aparat penegak peraturan tersebut.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Sebab sarana juga fasilitas yang mendukung memuat perangkat lunak serta perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto ialah mereka penegak peraturan tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana juga fasilitas memiliki fungsi yang amat perlu didalam penegakan peraturan tidak terdapatnya sarana juga fasilitas itu, tidak

akan mungkin penegak peraturan menyesuaikan fungsi yang semestinya terhadap fungsi yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegak peraturan bersumber dari warga dengan tujuan agar tercapai kesejukan dalam masyarakat. Tiap warga masyarakat juga golongan sedikit banyak memiliki kesadaran terhadap peraturan. Permasalahan yang muncul ialah taraf kepatuhan peraturan yakni kepatuhan peraturan dengan tinggi, sedang juga kurang. Adanya derajat kepatuhan peraturan warga kepada peraturan, ialah suatu indikator berfungsinya peraturan yang berkaitan.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya awalnya memuat nilai yang mana mendasari peraturan yang berlaku, nilai dapat diartikan sebuah konsep yang abstrak terhadap apa yang dianggap baik (hingga terturuti) serta apa yang dirasa buruk (sehingga dihindari). Demikian budaya Indonesia ialah awal juga mengawali peraturan adat yang berlaku. Di samping tersebut berlaku juga aturan tertulis (perundang-undangan), dimana dibuat oleh kaum tertentu dalam masyarakat dimana memiliki kuasa serta kewenangan untuk itu. Aturan perundang-undangan tersebut juga dapat mencontohkan nilai yang mana jadi awal dari aturan adat, supaya aturan perundang-undangan tersebut bisa diberlakukan dengan aktif.

2. Itsbat Nikah

a. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri *itsbat* dan *nikah*. Kata *Itsbat* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *الاتبات* yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. *Mengitsbatkan* artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).¹⁶ Menurut *fiqh*, *nikah* secara bahasa artinya "bersenggama atau bercampur".¹⁷ Para ulama' ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang makna *nikah*, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *nikah* menurut ahli *fiqh* berarti akad *nikah* yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedang *nikah* menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun *nikah*. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), hlm. 339.

¹⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 1.

¹⁸ Pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

c. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”¹⁹.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008, hlm. 3.

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya Akta Nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut, berarti KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.²⁰

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*)

²⁰ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), hlm. 70.

adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut A. Wasit Aulawi berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani.²¹

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

²¹ A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm. 22.

Apabila dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Begitu juga dengan pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1).

d. Sebab – Sebab Diajukannya Permohonan Itsbat Nikah

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya:²²

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
 - a) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen;
 - b) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 tahun 1974. Ini biasanya dilatar belakangi:
 - a) Karena Akta Nikah Hilang
 - b) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
 - c) bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
 - d) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini

²² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 167.

Untuk kasus Akta Nikah Hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan, tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Gugat Cerai.

e. Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan Itsbat Nikah:

- 1) Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu;
- 2) Karena nikah dibawah tangan sebagai Isteri kedua dan belum dicatatkan;
- 3) Dan ada juga Itsbat Nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.

f. Prosedur Itsbat Nikah

Aturan Pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Itsbat nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia

di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu.²³

- 1) Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP);
- 2) Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma;
- 3) Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan;
- 4) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat;
- 5) Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR);

²³ Mahkamah Agung RI, “*Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) hlm. 29.

6) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.

Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat, Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan, Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang,

untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda, diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bias meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

g. Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah

- 1) Suami atau istri;
- 2) Anak-anak mereka;
- 3) Wali nikah;
- 4) Pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi: yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan itsbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain:²⁴

1) Bersifat *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):

- a) Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
- b) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

2) Bersifat *kontensius* (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):

- a) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- b) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- c) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 30.

d) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

h. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara', tentunya itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:²⁵

- 1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- 3) Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- 4) Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ";
- 5) Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

²⁵ Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, Mimbar Hukum No.28 tahun VII* (Jakarta: Al Hikmah dan DitbinpaEra Islam, 1996), hlm. 51-52.

6) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan

perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, antara lain berupa status - hubungan hukum, pendidikan dan perawatan, pemeliharaan dan tindakan hukum, dan pemeliharaan hak dan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Negara, pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Di antara organ dan/atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban Negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaka mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal

5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau Negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.²⁶

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatitkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (tajdid an-nikah) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan

²⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.311.

“bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara” tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat pekawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah)

saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di pengadilan Agama.

3. Ketentuan Umum Tentang Sidang Keliling Di Pengadilan Agama

a. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental. Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.²⁷ Pelaksanaannya diharuskan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.²⁸

b. Dasar Hukum Sidang Keliling

Adapun dasar Hukum pelaksanaan sidang keliling berdasarkan surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama,²⁹ sebagai berikut:

²⁷ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan*, Pasal. 15.

²⁹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*.

- 1) HIR / Rbg;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 11) KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
- 12) KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;

- 13) Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 15) KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 16) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- 17) Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- 18) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 19) SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI;
- 20) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Dasar hukum yang telah disebutkan di atas merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan sidang keliling baik secara materil maupun formil.

c. Tujuan Sidang Keliling

Sidang keliling bertujuan untuk:³⁰

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*);
- 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, sidang keliling ini sejalan dengan maqasid asy-syari'ah (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam). Maqasid asy-syari'ah menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹

d. Bentuk-bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

1) Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria, sebagai berikut :

³⁰ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama.

³¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 122.

- a) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/ kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- c) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- a) Masyarakat setempat;
- b) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- c) Instansi Pemerintah lainnya;
- d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- e) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

4. Perbedaan Itsbat Nikah Terpadu dengan Itsbat Nikah Bukan Terpadu

Pada dasarnya pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu sama dengan Itsbat nikah bukan Terpadu. Untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan

Itsbat nikah Terpadu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: “pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu memiliki beberapa perbedaan dengan Itsbat nikah tidak Terpadu, perbedaan tersebut dari segi tempat pelaksanaannya, biaya pelaksanaan dan juga dari hakim yang memberikan penetapan”.³²

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara Itsbat nikah Terpadu dan Itsbat nikah tidak Terpadu adalah sebagai berikut:³³

a. Tempat Pelaksanaan

Untuk Itsbat nikah bukan Terpadu, sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan perkara Itsbat nikah. Sementara Itsbat nikah Terpadu dilaksanakan di luar Pengadilan Agama dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat. Namun untuk di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, sidang Itsbat nikah Terpadu biasanya dilaksanakan di Balai Kota atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³² Wawancara dengan Bapak Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pada hari Kamis, di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

³³ Fatimah Zahrah, Patimah, *Realisasi Itsbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, Jurnal QadauNa, Volume 1, Nomor 2, April 2020, hlm. 23-26.

b. Pelaksanaan

Sidang Itsbat nikah bukan Terpadu dilaksanakan oleh hakim majelis, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sementara untuk sidang Itsbat nikah Terpadu dilaksanakan oleh hakim tunggal. Hal ini dapat dilihat penjelasannya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (4), yang menjelaskan bahwa, “pemeriksaan permohonan Itsbat nikah dalam pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal”.

Selain itu pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu ini dilaksanakan 3 (tiga) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara³⁴ penulis dengan Bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A selaku hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, beliau mengatakan bahwa: “Sidang Terpadu ini dilaksanakan 3 (kali) dan terkadang sampai 4 (empat) kali, tergantung dari anggaran yang disediakan dari pemerintah”. Lebih lanjut Bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, mengatakan, ”perkara Itsbat nikah yang dilayani dalam pelayanan Terpadu adalah perkara Itsbat nikah bersifat *voluntair*”. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (1), yang mengatakan bahwa: “Perkara Itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam pelayanan Terpadu adalah perkara Itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*)”.

Apabila masyarakat hendak mengajukan Itsbat nikah dengan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A , pada hari Kamis di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

bentuk *contentiosa*, maka permohonan Itsbat nikah tersebut tidak bisa diselesaikan lewat sidang Itsbat nikah Terpadu. Hal ini dikarenakan dalam Itsbat nikah yang bersifat *contentiosa* banyak pihak yang dilibatkan untuk hadir dan membutuhkan produk hukum berupa putusan. Sementara konsep dari Itsbat nikah Terpadu adalah tidak ada pihak lain yang dilibatkan, dan produk hukum yang dihasilkan adalah penetapan.

c. Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan Itsbat nikah bukan Terpadu berasal dari dana pribadi si pemohon. Dalam arti bahwa biaya transportasi menuju ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan biaya perkara ditanggung oleh si pemohon. Sementara untuk Itsbat nikah Terpadu biaya pelayanannya terdiri atas 2 komponen, yaitu: Biaya perkara dan Biaya perjalanan dan operasional.

Penjelasan mengenai 2 hal ini dapat dilihat secara langsung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3, sebagai berikut: Komponen biaya pelayanan Terpadu terdiri dari:

- 1) Biaya perkara dan;
- 2) Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling;

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat pelayanan Terpadu; Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan

biaya ringan.

Dengan adanya rincian biaya di atas, penulis menilai bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pasangan suami istri yang hendak mengajukan permohonan Itsbat nikah Terpadu lebih murah. Hal ini dikarenakan pihak pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal untuk menuju ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Begitu pula pasangan suami istri tidak perlu membayar biaya operasional pelayanan sidang Itsbat nikah Terpadu.

5. Itsbat Nikah Terpadu Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Setiap warga Negara berhak memperoleh pengakuan hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk di dalamnya ialah hak untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang tercantum dalam akta kelahirannya. Namun, fakta yang ditemukan adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Praktik nikah bawah tangan masih terus saja terjadi sehingga angka Itsbat nikah tetap saja muncul.

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan ini dibuktikan dengan mayoritas permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama ialah perkawinan yang dilakukan setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai sebab dan alasan. Meskipun pada prinsipnya Itsbat nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang tidak terdaftar sebelum

diberlakukannya undang-undang Perkawinan, tetapi sampai sekarang praktik tersebut tetap ada.

Sidang Itsbat nikah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (PA/MS), dimana pasangan suami dan/atau istri yang beragama Islam mengajukan pengesahan nikah yang dulu dilangsungkan tanpa adanya pencatatan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih enggan mengajukan Itsbat nikah sehingga tidak memiliki buku nikah dan anak mereka tidak mempunyai akta kelahiran. Alasannya pun beragam, yakni karena pemahaman terkait prosedur pencatatan dan dampak dari nikah yang tidak tercatat, masalah ekonomi, dan juga karena nikah di bawah tangan cenderung lebih praktis.

Dari situlah, negara mencoba memberikan solusi berupa sidang Itsbat nikah Terpadu, yang mana sidang penetapan perkawinan dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa instansi terkait, yakni Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketentuan terkait Itsbat nikah memang belum diatur dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis. Hal ini dikarenakan bila berkaca pada masa Nabi Muhammad, persoalan pencatatan perkawinan bukanlah persoalan yang urgen. Dalam konstruksi fikih klasik, para ulama merumuskan rukun dan syarat perkawinan agar nantinya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, diketahui oleh masyarakat umum, dan memiliki kepastian hukum. Melalui wali dan saksi nikah saja tanpa adanya *walimat al-'ursy*, pernikahan dianggap sudah sah. Demikian

menurut ulama Ḥanafyyah, Syāf'iyah dan Ḥambaliyyah. Mereka mengacu pada hadis Nabi Saw yang menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Sedangkan ulama Malikiyyah menolak secara penuh pernikahan tanpa adanya perayaan dan ulama Dhāhiriyyah memakruhkannya.

Seiring berubahnya zaman, kebutuhan terhadap adanya pencatatan perkawinan mulai dirasakan, mengingat kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin luas, seperti sulitnya menjaga persyaratan saksi yang ketat, pemalsuan identitas calon mempelai, dan lain sebagainya. Dari situlah, pemerintah berupaya memberikan langkahlangkah antisipatif terhadap dampak yang nantinya dapat dirasakan, yakni mulai merumuskan aturan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Adanya aturan tentang Itsbat nikah Terpadu tentunya mengandung tujuan-tujuan, yakni untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan aktakelahiran.

Dengan begitu, tujuan tersebut diharapkan senada dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang dalam hal ini yakni tujuan pensyariatan perkawinan. *Maqāṣid al-syarī'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama (*ḥifdh al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifdh al-nafs*), menjaga akal (*ḥifdh al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifdh al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifdh al-māl*).

Adapun penjelasan secara rincinya adalah sebagai berikut:

- a) *Pertama*, dengan melihat dari sisi penjagaan terhadap agama. Pada praktiknya, masih ada sejumlah orang yang tidak mematuhi aturan di atas, sehingga pemerintah berusaha memberikan jalan keluar dengan adanya Itsbat nikah. Hal yang disayangkan berikutnya, masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan yang sudah dijalankannya. Sehingga, harus dicari lagi jalan keluar melalui sidang Itsbat nikah Terpadu. Dari kesemuanya itu dapatlah dipahami bahwa sejatinya pemerintah sangat berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan terkait pencatatan perkawinan, dimana tujuan yang hendak dicapai ialah senafas dengan tujuan disyariatkannya sebuah perkawinan, sehingga keluarga yang sedang dibinanya itu dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Perkawinan tidak tercatat memang sah secara agama, namun perlu adanya pemahaman yang sinkron antara syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur di dalam hukum Islam dengan administrasi pencatatan perkawinan. Setidaknya, dengan mematuhi prosedur administrasi tersebut seseorang dapat terselamatkan dari tuduhan ftnah atau anggapan buruk dari masyarakat terkait pelaksanaan perkawinannya. Pertimbangan kondisi sosio-kultural diperlukan untuk memperluas anggapan bahwa etika kemasyarakatan juga diperlukan dalam membentuk keluarga, tidak hanya terkurung dalam pemahaman fkih.
- b) *Kedua*, dari sisi penjagaan jiwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus kian bertambah. Oleh sebab

itu, perlu adanya penertiban administrasi berupa pendataan, mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Hal ini sangat diperlukan, sebab bila tidak ada pendataan, maka dapat menimbulkan ketidakaturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada penyelundupan dan tidak adanya jaminan hukum. Berdasarkan hal di atas, adanya Itsbat nikah Terpadu dapat dinilai sebagai bentuk upaya penjagaan terhadap jiwa, karena masyarakat dapat terlindungi hak-hak kejiwaannya secara kolektif. Mengingat dengan adanya aturan pencatatan perkawinan saja masih menjadikan masyarakat enggan melakukan Itsbat nikahnya, yang mana pada saat mereka menikah belum didaftarkan di KUA. Sehingga implikasinya mereka belum mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan agar tidak ada penyelundupan hukum dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

- c) *Ketiga*, dari sisi penjagaan akal. Status anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak akan memiliki akta kelahiran. karena buku nikah orang tua merupakan salah satu dokumen prasyarat untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran. Oleh sebab tidak memiliki akta kelahiran, maka nantinya anak-anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh pendidikan di bangku sekolah. Padahal, perkara itu juga merupakan aspek yang harus dijaga, yakni penjagaan terhadap akal agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Selain itu, tekanan

psikologis dimungkinkan akan menimpa anak yang dilahirkan jika mengetahui bahwa orang tuanya tidak menikah secara resmi tercatat.

d) *Keempat*, dari sisi penjagaan keturunan, dengan adanya sidang Itsbat nikah Terpadu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu. Sehingga dalam hal ini, sejatinya ada komitmen dari pemerintah untuk menjaga keturunan dari seluruh rakyatnya agar memperoleh pengakuan hukum, identitas diri dan status perkawinan yang dijalankannya dapat sah secara agama dan negara. Hal-hal yang dikhawatirkan bila tidak adanya sidang Itsbat nikah Terpadu, bisa saja faktor yang menjadikan enggannya masyarakat untuk melakukan Itsbat nikah adalah biaya tinggi akibat jauhnya lokasi atau halangan hukum lainnya. Oleh sebab sucinya ikatan perkawinan, ditambah lagi dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang saleh, maka adanya sidang Itsbat nikah dapat menjaga ikatan suci tersebut. Selain itu, Itsbat nikah dapat merespon perkembangan dan kebutuhan di masa sekarang, mengingat konsep fkih klasik belum mampu mengakomodasi permasalahan kontemporer. Untuk itu, diperlukan upaya kontekstualisasi fkih klasik lewat sosialisasi keagamaan kepada masyarakat.

e) *Kelima*, dari sisi penjagaan harta. Salah satu tujuan diberlakukannya pencatatan perkawinan ialah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga berupa hak atas harta, seperti biaya nafkah, harta bersama, harta waris, dan lain-lain. Dengan demikian, aturan Itsbat nikah

Terpadu di sini bermuara pada menolak kemadaratan bagi seluruh anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas harta seseorang. Sekilas tampak bahwa *maqāṣid* Itsbat nikah Terpadu hanya relevan terhadap salah satu dari kelima unsur *ḍaruriyyāt*, yakni *ḥifdh al-nasl* atau memelihara keturunan. Artinya, tujuan dari Itsbat nikah Terpadu adalah untuk menjamin legalitas keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi syarat dan rukun menurut fkih *munākaḥāt*. Namun jika dielaborasi lebih luas maka sebenarnya dampak Itsbat nikah Terpadu mampu memenuhi kelima unsur *ḍaruriyyāt* tersebut. Tidak serta merta hanya berlaku bagi keturunannya saja, melainkan juga menjamin hak-hak individu yang melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat.

Dalam mengkaji terkait sidang Itsbat nikah Terpadu perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, tentu dapatlah dipahami bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menjaga nilai dan tujuan dari pensyariaan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah: *Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kemaslahatan.*³⁵

Atas pertimbangan kemaslahatan itulah, maka adanya sidang Itsbat nikah Terpadu telah memiliki dasar legitimasi dalam hukum perkawinan Islam, sehingga adanya pengwajibkan bagi seluruh warga negara untuk mencatatkan perkawinannya juga telah selaras dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Sekalipun al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit

³⁵ Ahmad Arif, Masdar Hilmy & Faby Toriqirrama, *Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-syari'ah*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2020, Jurnal Al-Ahwal, hlm. 84.

terhadap keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi pesan yang terkandung di dalamnya memuat urgennya pencatatan dalam kegiatan bermu'āmalah, yakni firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang menulis itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Selanjutnya al-Quran juga menjelaskan bahwa sebuah perkawinan bukanlah kegiatan ber-mu'āmalah biasa, akan tetapi adalah perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa adanya keharusan pencatatan dalam akad hutang-piutang. Dengan begitu, sudah semestinya akad nikah yang notabene adalah sebuah ikatan yang kuat, luhur dan sakral tentunya juga harus dicatatkan pula. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha memberikan jalan keluar agar pencatatan

perkawinan dapat efektif dilakukan, yakni dengan adanya sidang Itsbat nikah Terpadu.

Secara normatif, aturan terkait perkawinan di Indonesia telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga telah mengakomodasi segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat, serta selaras dengan hukum agama yang ada.

Dengan demikian, adanya Itsbat nikah Terpadu mengandung unsur kemaslahatan yang dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, dapat menghilangkan kemadaramatan dari pihakpihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan pihak lain.

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2015 pelayanan terpadu itsbat nikah atau pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam rangkian untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama terkait itsbat nikah untuk memenuhi pencatatan perkawinan. Adapun tujuan dari pelayanan terpadu itsbat nikah yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2015 pasal 2 yaitu, meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum. Artinya membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh

hak katas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun isi dari PERMA No. 1 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu. antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
- b. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- e. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.

Tujuan Dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 3

- a. Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
- b. Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - 1) persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - 2) pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 - 3) pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- a. Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - 1) biaya perkara; dan
 - 2) biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- c. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

- d. Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

Tata Cara Persiapan, Pelaksanaan, Dan Penyelesaian Pelayanan Terpadu Pasal 8

- a. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota,

- Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- b. Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
 - c. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
 - d. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
 - f. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Pasal 9

- a. Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

- c. Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- d. Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- e. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- f. Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Pasal 10

- a. Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- b. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pelayanan Terpadu

Pasal 11

- a. Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- b. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.

- c. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- d. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- e. Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- f. Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- h. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- i. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
- j. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - 1) layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - 2) sidang reguler.

Pasal 12

- a. Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- b. Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- c. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- d. Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- e. Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi. (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- g. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - 1) layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - 2) sidang reguler.

Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 13

- a. Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait lainnya bagi Pengadilan Negeri;
 - 2) jumlah penetapan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - 3) penggunaan anggaran;
 - 4) waktu dan tempat pelayanan; dan
 - 5) permasalahan dalam pelaksanaan.
- c. Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh:
 - 1) Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; atau
 - 2) Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- e. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Pasal 14

- a. Pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Terpadu disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan.
- b. Pengaduan masyarakat diselesaikan sesuai dengan mekanisme di Pengadilan.
- c. Pengadilan secara berkala mengevaluasi pengaduan yang masuk untuk merumuskan perbaikan kualitas Pelayanan Terpadu.

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Teknis Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Terpadu diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Edaran, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, maka penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun nantinya terdapat kemiripan akan tetapi masih ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul: *“Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”*, ditulis oleh Rustanti Aulia Fadjartini, jurusan Ahwal al-syakhsyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam menilai alat bukti yang diajukan pada pemeriksaan permohonan Itsbat nikah adalah dengan keyakinan dan persangkaan serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Keunikannya di bawah tangan di masyarakat Cilegon, rata-rata mereka menikah di hadapan ustadz bukan di hadapan PPN. Dari pernikahan tersebut mereka akan memperoleh surat selebar yang berisikan kronologis pernikahan mereka, juga disebutkan mengenai siapa saja yang

menjadi wali, saksi serta bentuk mahar.³⁶

2. Tesis yang berjudul: *“Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*, ditulis oleh Asrinawati Oktavia Siregar, jurusan Ahwal al-syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dilaksanakannya sidang Itsbat nikah terpadu dimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam berjalan efektif dan tercover, efektifnya karena 90 hadir dari 94 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling dan semuanya selesai, artinya sidang Itsbat tersebut sangat membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sudah sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya diatas 80, Selain itu dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.³⁷

³⁶ Rustanti Aulia Fadjartini, *“Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*, jurusan Ahwal al-syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, hlm. 71.

³⁷ Asrinawati Oktavia Siregar, *“Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*, jurusan Ahwal al-syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, hlm. 113.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai Desember tahun 2020 sampai Desember tahun 2022.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi langsung. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah social, dan lain-lain.³⁸ Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis, yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang didapatkan oleh peneliti, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilam sampel yang di dalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak serta pihak yang mengajukan Itsbat Nikah Terpadu Keliling.

³⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan peneliti atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti adalah Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak serta pihak yang mengajukan Itsbat Nikah Terpadu Keliling.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan. Yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber lain yang mendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dimana nantinya peneliti akan langsung datang ke Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut untuk melakukan wawancara terkait efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- b. Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dimana nanti peneliti akan mewawancarai terkait efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- c. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak. Dimana nanti peneliti akan mewawancarai terkait pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta apakah yang menjadi faktor

penghambat pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

- d. Masyarakat/pihak yang mengajukan Itsbat Nikah Terpadu Keliling. Dimana nanti peneliti akan mewawancarai terkait pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.³⁹

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Dalam metode ini, peneliti nantinya akan mengambil foto/gambar terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, ketika wawancara sedang berlangsung, dan lain sebagainya. Hal ini

³⁹ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

bertujuan untuk dijadikan bukti selama pengumpulan data. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

3. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

Dalam metode ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan data dan mencatat informasi pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah disaksikan oleh peneliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang ada dilapangan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dalam bentuk kualitatif, maka proses menganalisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data;

2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi;
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya;
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang dikumpulkan baik data yang bersifat primer maupun sekunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).⁴⁰

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan

⁴⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 139.

kepastian datanya. Waktu yang digunakan peneliti yaitu ketika pagi dan siang.

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian;
- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Visi & Misi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

a. Visi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Adapun visi dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah Terwujudnya Peradilan Agama Padangsidimpuan yang Agung.

b. Misi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Misi Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- 2) Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

2. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Fungsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006);
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- 6) Fungsi Lainnya:
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan meliputi 2 Kabupaten yaitu :

a. Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Arse, dengan 30 Desa/Kelurahan;
- 2) Kecamatan Aek Bilah, dengan 26 Desa/Kelurahan;
- 3) Kecamatan Angkola Tano Tombangan, dengan 17 Desa/ Kelurahan;
- 4) Kecamatan Angkola Barat, dengan 55 Desa/ kelurahan;
- 5) Kecamatan Angkola Selatan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
- 6) Kecamatan Angkola Timur, dengan 31 Desa/Kelurahan;
- 7) Kecamatan Angkola Sangkunar, dengan 5 Desa/Kelurahan;
- 8) Kecamatan Muara Batang Toru, dengan 9 Desa/Kelurahan;
- 9) Kecamatan Batang Angkola, dengan 58 Desa/Keluarahan;
- 10) Kecamatan Batangtoru, dengan 34 Desa/Keluarahan;
- 11) Kecamatan Marancar, dengan 32 Desa/Keluarahan;
- 12) Kecamatan Saipar Dolok Hole, 67 Desa/Kelurahan;
- 13) Kecamatan Sayur Matinggi, 36 Desa/Kelurahan;
- 14) Kecamatan Sipirok, Dengan 92 Desa/Kelurahan;
- 15) Kecamatan Angkola Muaratais, Dengan 13 Desa/Kelurahan.

b. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Batang Onang, dengan 32 Desa/Kelurahan;
- 2) Kecamatan Dolok, dengan 11 Desa/ Kelurahan;
- 3) Kecamatan Dolok Sigomppulon, dengan 34 Desa/ Kelurahan;
- 4) Kecamatan Halongonan, dengan 43 Desa/ Kelurahan;
- 5) Kecamatan Padang Bolak, dengan 75 Desa/ Kelurahan;
- 6) Kecamatan Padang Bolak Julu, dengan 23 Desa/Kelurahan;
- 7) Kecamatan Portibi, dengan 38 Desa/Kelurahan;
- 8) Kecamatan Simangambat, dengan 33 Desa/ Kelurahan;
- 9) Kecamatan Hulu sihapas, dengan 16 Desa/Kelurahan;
- 10) Kecamatan Ujung Batu, dengan;
- 11) Kecamatan Padang Bolak Tenggara;
- 12) Kecamatan Halongonan Timur.

4. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hokum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.


Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Kabupaten Padang Lawas;
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada Tahun 2017, Pengadilan Agama Padangsidimpuan memiliki gedung baru yang terletak di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Desa Tolang , Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan yang diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017. Adapun Wilayah perkara Pengadilan Agama padangsidimpuan terdiri dari 2 Kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan



6. Tata Tertib Persidangan

Tata tertib Pengunjung di Pengadilan serta tata tertib menghadiri persidangan yang terbuka untuk umum. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

a. Tata Tertib Pengunjung Di Pengadilan

- 1) Mengenakan pakaian yang sopan;
- 2) Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang;
- 3) Dilarang merokok di area gedung Pengadilan;
- 4) Duduk rapi dan sopan di bangku yang telah disediakan;
- 5) Dilarang makan dan minum di ruang sidang;
- 6) Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan;
- 7) Membuang sampah pada tempatnya;
- 8) Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan;
- 9) Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan;
- 10) Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

b. Tata Tertib Menghadiri Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum

- 1) Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim;
- 2) Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak

menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana;

- 3) Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas;
- 4) Memanggil seorang hakim dengan sebutan Yang Mulia dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan Penasihat Hukuman;
- 5) Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir agar berdiri untuk menghormati;
- 6) Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang;
- 7) Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau sejenisnya atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang;
- 8) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan;
- 9) Dalam ruang sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan khusus untuk itu atau pada petugas Pengadilan;

- 10) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;
- 11) Tanpa surat perintah petugas keamanan Pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang diruang persidangan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan jalannya persidangan;
- 12) Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar (TV) harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang;
- 13) Siapapun disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tidak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya;

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Adapun pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan PERMA Nomor

1 Tahun 2015 adalah:

- a. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak memilih warga yang ingin mendaftar Itsbat nikah Terpadu yaitu pasangan suami isteri atas nama Armel Siregar dan Siti Romin Sihombing;
- b. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak membawa data tersebut ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- c. Pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan membawa berkas tersebut ke (Pusat Bantuan Hukum) POSBAKUM untuk di buatkan Surat Permohonan Itsbat Nikah;⁴¹
- d. Petugas (Pusat Bantuan Hukum) POSBAKUM membuat permohonannya sebagai berikut:

Hal: Pengesahan Nikah

Sipirok, 17 Juni 2022

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama
Padangsidimpuan

Di-

Sipirok

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Armel Siregar bin Marademan Siregar, NIK 1203042011930001, tempat/ tanggal lahir Salese/ 20 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Dedi Saputra, S.H.I, pada hari Senin 13 Februari 2023 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing, NIK 1203044801990002, Tempat/ Tanggal lahir Aek Nabara/ 8 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honor, Tempat Tinggal di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Adapun permohonan Pengesahan Nikah tersebut didasarkan pada dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing** di laksanakan di rumah Orangtua Kandung Pemohon II di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pardamean Sihombing**, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Aman Siregar** 2. **Awal Harahap** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Dzakiyah Rafifah Siregar** (Pr), lahir pada tanggal 6 Januari 2020;
5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Armel Siregar bin Marademan Siregar**) dengan Pemohon II (**Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing**), yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, di rumah Orangtua Kandung Pemohon II di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

Pemohon I	Pemohon II
Armel Siregar bin Marademan Siregar	Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing

- e. Menadftarkan perkara tersebut ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendaftarkan perkara nomor 71/Pdt. P/2022/ PA.Psp;⁴²
- g. Kemudian ditentukan siapa yang akan menjadi Majelis Hakim untuk perkara tersebut, adapun yang menjadi Majelis Hakim pada perkara tersebut adalah:

⁴² Wawancara dengan Bapak Muhammad Ansor, SH pada hari senin 13 Februari 2023 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

- 1) Hakim Ketua: Dr. Ahmad Kholil R., Sag., MH.
 - 2) Hakim anggota I: Dr. Lanka Asmar SHI., M.H.I
 - 3) Hakim anggota II: Zainul Fajri, SHI., MA
- h. Majelis Hakim menentukan hari sidang, yaitu pada hari Jumat 17 Juni 2022;
- i. Hakim menghadiri persidangan dan pasangan suami istri yang berperkara untuk menghadiri sidang pada waktu yang sudah ditentukan;
- j. Pada saat sidang, pihak berperkara membawa alat-alat bukti berupa KTP, KK dan surat keterangan tidak tercatat dari KUA serta membawa 2 (dua) orang saksi;
- k. Hakim memutuskan perkara, dengan nomor perkara 71/Pdt. P/2022/PA.Psp, yang putusannya adalah sebagai berikut:

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Armel Siregar bin Marademan Siregar, NIK 1203042011930001, tempat/ tanggal lahir Salese/ 20 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN**

SIREGAR, SHI Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 98/SK/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, sebagai **Pemohon I**;

Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing, NIK 1203044801990002, Tempat/ Tanggal lahir Aek Nabara/ 8 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honor, Tempat Tinggal di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 98/SK/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kamidisebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Psp, tanggal 17 Juni 2022, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing** di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pardamean Sihombing**, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Aman Siregar** 2. **Awal Harahap** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Dzakiyah Rafifah Siregar (Pr)**, lahir pada tanggal 6 Januari 2020;
5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Armel Siregar bin Marademan Siregar**) dengan Pemohon II (**Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing**), yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan Nomor 71 /Pdt.P/2022/PA.Psp, tertanggal 17 Juni 2022, namun hingga masa pengumuman tersebut berakhir tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan ataupun sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk tahapan persidangan selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk melakukan tahapan tersebut secara elektronik (*elitigasi*);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Psp, tanggal 17 Juni 2022, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Armel Siregar** NIK 1203042011930001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 28-05-2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Romin Sihombing** NIK 1203044801990002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 19-07-2018, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat atas nama **Armel Siregar** dan **Siti Romin Sihombing** nomor B094/KUA 12.03.041/PW.00/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. tanggal 16-06-2022, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-3;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Pardamean Sihombing** Bin Mara Sihombing, umur 55 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama **Armel Siregar** dan Pemohon II bernama **Siti Romin Sihombing**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2019 di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pardamean Sihombing**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **Aman Siregar** 2. **Awal Harahap**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar mendapatkan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. **Rahman Siregar** Bin Ruslan Siregar, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I bernama **Armel Siregar** dan Pemohon II bernama **Siti Romin Sihombing**;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2019 di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pardamean Sihombing**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **Aman Siregar** 2. **Awal Harahap**;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar mendapatkan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang, yang diperkuat dengan alat bukti surat (P.1, P2 dan P3.) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk, Serta potokopi surat Pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan. Dari bukti-bukti surat tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan akan tetapi belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mempunyai alas hak untuk mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan

Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor: 71/Pdt.P/2022/PA.Psp, tertanggal 17 Juni 2022, di mana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat serta tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah agar mendapatkan buku nikah yang dipergunakan untuk pengurusan administrasi di pemerintahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat

nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P1, P2 dan P3. serta saksi 1 dan saksi 2 Majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 17 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pardamean Sihombing**;

3. Bahwa saksi nikahnya adalah 1. **Aman Siregar** 2. **Awal Harahap**;
4. Bahwa mahar pernikahannya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
10. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
12. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti tertulis sah dari pejabat yang berwenang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk pengurusan administrasi di pemerintahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

- a. Kitab l'anatut thalibin :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- b. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209 :

فذاشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun serta telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat 23 dan 24 serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, dalam hal ini adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Armel Siregar bin Marademan Siregar**) dengan Pemohon II (**Siti Romin Sihombing binti Pardamean Sihombing**), yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang terdiri dari **Dr. Ahmad Kholil R., SAg., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Lanka Asmar SHI., M.H.I.**, dan **Zainul Fajri, SHI., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ahmad Kholil R., SAg., MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Lanka Asmar SHI., M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Zainul Fajri, SHI., MA.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ansor, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp. 000.000,00,-	
4. PNBP	Rp. 20.000,00	Salinan Penetapan ini Sesuai dengan bunyi aslinya, dan atas permintaan Pemohon.
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00	
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> _±	
Jumlah	Rp. 120.000,00	Sipirok, 06 Juli 2022

Panitera

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

2. Efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menyimpulkan bahwa dari tahap proses pelaksanaan persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena ada 100 berkas yang masuk untuk melaksanakan itsbat nikah Terpadu akan tetapi hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Padahal dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan

Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Apabila di bandingkan dengan Pengadilan Agama Sibuhuan, ada 246 perkara itsbat nikah Terpadu yang sudah terlaksana.⁴³

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan panitia pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dalam perihal tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak. Pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 8 April 2021 dengan jumlah 33 peserta sidang yang hadir. Sidang Itsbat nikah terpadu ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 diantaranya dilaksanakan dengan sesama serta terkoordinir antara Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak serta memberi pelayanan dengan baik terhadap warga yang mencari keadilan. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sama terhadap panduan Litbang Depdagri dalam Budiani (2009) misal terdapat table berikut:⁴⁴

⁴³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sarkawi Siagian selaku Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 10 April 2021 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

⁴⁴ Sumber : Litbang Depdagri, 1991 dalam Budiani 2009.

Tabel 1. Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 - 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Efektivitas pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu sesuai Perma tahun 2015 dinilai sangat tidak efektif dan respon masyarakat dalam mengikuti proses persidangan sampai mendapatkan buku nikah dan akte kelahiran masuk dalam tingkat ketercapaian sangat tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Siregar dari Desa Siunggam Julu Kecamatan Padang Bolak, beliau mengatakan bahwa kebijakan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan perihal tersebut sebagai pelaksana kegiatan Disdukcapil sebagai pelaksana kegiatan sidang Itsbat terpadu oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sangat membantu saya dan keluarga apalagi untuk keperluan anak-anak saya di kemudian hari, saya memiliki tiga orang anak, ini merupakan pernikahan yang kedua sebab istri saya yang pertama telah meninggal dunia, sebagai warga masyarakat saya termasuk yang taat hukum, memang pernikahan saya sudah sah secara hukum agama Islam tetapi dilihat dari hukum Nasional pernikahan saya belum di akui negara karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Ketika saya mengetahui informasi akan ada sidang Itsbat nikah ini dari Bapak Husein selaku P3N saya langsung mendaftarkan sebagai peserta sidang, karena ternyata para pihak yang ikut dalam sidang Itsbat nikah itu ada 33 pasangan

suami isteri dan mengingat waktu pelaksanaannya sangat singkat yaitu satu hari.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Isran Harahap dari Desa Aek Bayur Kecamatan Padang Bolak, beliau mengatakan bahwa program sidang Itsbat nikah terpadu ini informasinya saya dapat dari Bapak Husein yang bertugas jadi P3N di Desa kami ini, saya menikah tahun 1999 saat itu saya sudah melaporkan pernikahan saya kepada petugas P3N akan tetapi karena ada kendala surat nikah tidak diurus ke Kantor Urusan Agama, dan sekarang saya sudah memiliki tiga orang anak, saya merasa saya harus ikut dalam acara persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena itu sangat membantu saya agar memperoleh buku nikah, dimana terdapatnya buku nikah itu saya akan lebih mudah memenuhi persyaratan untuk keperluan sekolah anak-anak saya nanti. Kalau saya tidak ikut saya akan rugi sekali walaupun pernikahan saya diketahui oleh masyarakat di kampung ini, sah secara agama Islam sebab perkawinan saya tidak tertulis di Kantor Urusan Agama. Selain itu Kepala Desa kami juga mewajibkan untuk ikut sidang Itsbat nikah terpadu karena dilaksanakan secara Gratis.⁴⁶

Berdasarkan keterangan dari Bapak Horas Matondang dari Desa Aek Bayur Kecamatan Padang Bolak, beliau mengatakan kebijakan pemerintah dengan dilaksanakannya kegiatan sidang Itsbat nikah Terpadu ini sangat memberikan solusi cerdas terhadap permasalahan pernikahan di wilayah

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Siregar, tanggal 10 April 2021 di Desa Siunggam Julu, Kecamatan Padang Bolak.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Isran Harahap, tanggal 10 April 2021 di Desa Aek Bayur, Kecamatan Padang Bolak.

hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu pada masyarakat yang jauh dari Pengadilan, karena hal ini sangat jarang terjadi dan hanya masyarakat tertentu saja yang berhak mengikuti sidang ini. Keuntungan yang saya peroleh setelah mengikuti sidang Itsbat terpadu ini selain mendapatkan buku nikah anak saya juga mendapatkan akte kelahiran tanpa saya harus mengurusnya ke Kantor Catatan Sipil, saya mempunyai enam orang anak, tentu untuk mengurus akte kelahirannya sangat membutuhkan proses yang cukup lama, karena tuntutan agar mencari nafkah keluarga saya tak mempunyai time dalam mengurus itu begitu juga dengan isteri saya. Tentu akte kelahiran tersebut sangat berguna untuk masa depan anak-anak saya dalam mencapai cita-cita nantinya.⁴⁷

3. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh panitia pelaksana sidang Itsbat nikah Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kerja sama dengan Pemerintahan Daerah termasuk dengan Dinas Sosial, hal ini disebabkan seringnya pimpinan Pengadilan berpindah-pindah tugas serta jarak akses dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan ke Dinas Sosial terlalu jauh sehingga untuk koordinasi harus membutuhkan waktu yang cukup banyak;
- b. Kurangnya kerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten hal ini disebabkan seringnya pimpinan Pengadilan dan pimpinan Kementrian

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Horas Matondang, tanggal 10 April 2021 di Desa Aek Bayur, Kecamatan Padang Bolak.

Agama Kabupaten berpindah-pindah tugas sehingga kebijakan pimpinan yang baru tidak sejalan dengan kebijakan pimpinan sebelumnya;

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan, seperti masyarakat menganggap bahwa pencatatan pernikahan itu tidak penting dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak merespon adanya kegiatan Itsbat nikah Terpadu tersebut hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Siregar dari Desa Siunggam Julu Kecamatan Padang Bolak;
- d. Anggaran untuk sidang Itsbat nikah Terpadu tidak ada, dikarenakan menurut pihak Dinas Sosial tidak ada dana khusus untuk kegiatan Itsbat nikah Terpadu sehingga mereka tidak mudah untuk memberikan dana begitu saja;⁴⁸
- e. Ada beberapa pihak yang tidak transparan dalam memberikan informasi kepada Hakim yang bertugas terkait status pernikahannya dengan jumlah anak dan kondisi keluarga mereka yang ternyata sudah terjadi percekocokan;
- f. Ada juga para pihak yang sudah mendaftar dan mengisi formulir tetapi ketika pelaksanaan sidang Itsbat nikah Terpadu mereka tidak hadir.

Pencatatan pernikahan sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraannya (serta anak-anaknya), namun belum mampu disadari oleh masyarakat secara utuh. Sejumlah faktor yang menjadikan pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu ini terhambat adalah kurangnya kerja sama dengan pemerintahan daerah termasuk dengan Dinas Sosial, kurangnya kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten, karena ambigunya peraturan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Pardomuan Siregar pada hari senin 13 Februari 2023 di Kantor Dinas Sosial;

pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga dalam masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan agama dan adat istiadat. Faktor lain yang dapat dilihat adalah karena kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat. Sehingga tidak merasa penting dengan pencatatan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi mengapa masyarakat lebih suka menikah di penghulu-penghulu (tidak resmi).

Meskipun masyarakat mengakui pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang penting, namun pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Budaya atau kebiasaan yang telah tertanam lama inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Pada dasarnya Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, baik itu pernikahan siri atau nikah dibawah tangan.

Setelah melakukan Penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah siri). Hal ini terjadi karena animo masyarakat Kecamatan Padang Bolak yang begitu besar untuk mencatatkan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) mereka ke Kantor

Urusan Agama (KUA). Untuk itu, pada tanggal 8 April 2021 yang lalu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak yang bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling. Kegiatan ini merupakan agenda yang pertama kalinya dilaksanakan di Kecamatan Padang Bolak. Setelah dilakukan pendataan peserta sidang yang terjaring melalui seleksi berkas oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Padang Bolak berjumlah 40 pendaftar namun yang hadir hanya 33 pasangan suami istri.

Adapun upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui alasan kenapa para pihak tersebut tidak hadir yaitu peneliti mendatanginya ke rumah beberapa masyarakat, dimana salah satu pihak keluarga yang tidak jadi mengikuti sidang yaitu Bapak Hatamal. Saat di jumpai kerumah beliau peneliti hanya bertemu dengan istrinya peneliti pun mewawancarai ibu tersebut, berdasarkan hasil wawancara ibu tersebut mengatakan bahwa bapak hatamal pekerjaan kesehariannya adalah melaut kadang bisa 1 bulan tidak pulang, maka untuk itu sangat sulit bagi bapak untuk mengikuti sidang Itsbat nikah Terpadu itu padahal mereka sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus keperluan anak-anaknya.⁴⁹

Selain beliau ada hal yang sama juga disampaikan Bapak Abdul Salam yang ketika pelaksanaan sidang tidak datang, saat peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan tidak bisa datang karena rumahnya jauh dari balai sidang yang disediakan panitia, ada 1 jam waktu yang dibutuhkan, selain

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Hatamal, tanggal 22 April 2021 di Kecamatan Padang Bolak.

itu, Bapak juga tidak mempunyai kendaraan pribadi, akses kendaraan umum dari rumahnya kelokasi sidang juga tidak ada, kalau upaya panitia untuk menjemput saya lihat tidak ada karena mungkin kesibukan untuk melayani peserta sidang.

Namun berbeda halnya dengan Bapak Abdul Rohim saat wawancara beliau mengatakan, ketika mendaftarkan diri sebagai peserta sidang kondisi rumah tangganya masih baik-baik saja, tetapi pada saat pergi mengikuti sidang terjadi pertengkaran dengan isterinya ibu Mariana disebabkan karena masalah keluarga, selain itu setelah P3N berupaya untuk menghadirkan Bapak Abdul Rohim saat Bapak Husein selaku P3N yang bertugas tiba di rumah Bapak Abdul terjadi percekocokan dalam rumah tangga, sehingga ketika sampai dibalai sidang Pernikahan Bapak Abdul Rahim dengan Ibu Mariana dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan dan tidak bisa mendapatkan buku nikah karena rumah tangganya tidak bisa disatukan lagi, dan saat setelah masalah itu terjadi Bapak Abdul Rohim dan ibu saat ini sudah bercerai.⁵⁰

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam temuan penelitian ini penulis mencantumkan daftar nama para pihak yang ikut serta dalam melakukan persidangan Itsbat nikah Terpadu dimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Siregar, tanggal 22 April 2021 di Desa Siunggam Julu, Kecamatan Padang Bolak.

No	Nomor Perkara	Nama Para Pihak
1	118/Pdt.P/2021/PA.Psp	Ali Sonang Pane
2	121/Pdt.P/2021/PA.Psp	Amru Sapari Daulay
3	111/Pdt.P/2021/PA.Psp	Ansor Husein
4	22/Pdt.P/2021/PA.Psp	Ardian Pahu Siregar
5	71/Pdt.P/2022/PA.Psp	Armel Siregar
6	56/Pdt.P/2021/PA.Psp	Atce Harun Harahap
7	74/Pdt.P/2021/PA.Psp	Baharuddin Siregar
8	32/Pdt.P/2021/PA.Psp	Baster Halomoan Siregar
9	21/Pdt.P/2021/PA.Psp	Eliyas Pikal Hasibuan
10	79/Pdt.P/2021/PA.Psp	Guntur Hasahatan
11	95/Pdt.P/2021/PA.Psp	Hasanuddin Siregar
12	120/Pdt.P/2021/PA.Psp	Helmi Harahap
13	117/Pdt.P/2021/PA.Psp	Hendrian Syahputra
14	3/Pdt.P/2021/PA.Psp	Himsar Siregar
15	48/Pdt.P/2021/PA.Psp	Horas Matodang
16	1/Pdt.P/2021/PA.Psp	Indra Pinayungan
17	39/Pdt.P/2021/PA.Psp	Indra Yandi Simamora
18	50/Pdt.P/2021/PA.Psp	Isran Harahap
19	72/Pdt.P/2021/PA.Psp	Jabona Daulay
20	41/Pdt.P/2021/PA.Psp	Jago Hasibuan
21	9/Pdt.P/2021/PA.Psp	Jamaluddin Pohan
22	11/Pdt.P/2021/PA.Psp	Jambulan Hasibuan
23	42/Pdt.P/2021/PA.Psp	Julham Ependi Hasibuan
24	100/Pdt.P/2021/PA.Psp	Jurman Harahap
25	88/Pdt.P/2021/PA.Psp	Kamaluddin Dalimunthe
26	98/Pdt.P/2021/PA.Psp	Maradi Harahap
27	99/Pdt.P/2021/PA.Psp	Marhot Ritonga
28	127/Pdt.P/2021/PA.Psp	Muhammad Sapii Siregar
29	51/Pdt.P/2021/PA.Psp	Muklis Harahap
30	77/Pdt.P/2021/PA.Psp	Musrifin Harahap
31	123/Pdt.P/2021/PA.Psp	Napal Siregar
32	132/Pdt.P/2021/PA.Psp	Nasir Lubis
33	112/Pdt.P/2021/PA.Psp	Nasruddin Nasution

Dalam melaksanakan wawancara dengan terus-menerus serta sungguh-sungguh, mendalam juga rinci berkenaan dengan topik penelitian, perihal ini dipusatkan kepada praktek pelaksanaan persidangan Itsbat nikah Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berdasarkan Perma No.1 tahun 2015 mengenai tata cara pelayanan sengketa *voluntair* Itsbat kawin,

implikasi dan akibatnya terhadap undang-undang No.1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samaruddin Siregar, S. Ag selaku Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, beliau menjelaskan bahwa Sidang Terpadu Itsbat nikah keliling adalah Program dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaan sidang Terpadu ini pendaftarannya dibatasi oleh pemerintah daerah karena anggaran yang tidak memadai. Selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, saya disurati oleh Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan perihal tersebut surat datang dari Disdukcapil, setelah itu saya mengumpulkan seluruh staf, pegawai dan P3N untuk memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa akan dilaksanakan sidang Terpadu Itsbat nikah gratis, karena sebelumnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 sebagai landasan aturan dilaksanakannya sidang terpadu ini kepada beberapa Kepala Kantor Urusan Agama.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa dari tahap proses pelaksanaan persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio

efektivitasnya dibawah 40. Padahal dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian berikutnya, keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah:

1. Hasil penelitian sangat bergantung pada kejujurann responden dalam menjawab kuesioner penelitian;
2. Objek yang diambil hanya berasal dari satu Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Padang Bolak. Hal ini mempengaruhi generalisasi penelitian;
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada proses pengumpulan data. Aktivitas yang padat dari responden dapat mempengaruhi konsentrasi responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti saat melakukan wawancara. Untuk meminimalisir keterbatasan ini peneliti melakukan wawancara pada saat pekerja sedang tidak bekerja;

4. Keterbatasan yang dialami oleh peneliti juga karena tidak ada anggaran dari Pemerintahan sehingga banyak faktor-faktor penghambat selama penelitian berlangsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan tesis ini maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Agama dalam rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah serta akta kelahiran, dimana tiap individu memiliki hak memperoleh pengakuan hukum tanpa diskriminasi termuat hak membuat keluarga serta keturunan melewati pernikahan dengan sah. Bahwa setiap warga masyarakat paling utama golongan miskin menghadapi hambatan biaya, jarak serta waktu dalam menuntaskan proses penulisan pernikahan. Layanan Terpadu persidangan keliling dimana seterusnya dikatakan Pelayanan Terpadu ialah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan dengan bersama serta terkoordinasi dalam suatu waktu serta lokasi tertentu diantara Pengadilan Negeri juga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Disdukcapil Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan, dalam layanan keliling dalam memberi layanan pengesahan pernikahan serta sengketa lain sesuai dengan wewenang Pengadilan Negeri serta Itsbat nikah sesuai dengan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah serta agar memenuhi penulisan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Itsbat Nikah yang dilakukan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Padangsidempuan tidak

ada bedanya dengan permohonan-permohonan lainnya, seperti halnya talak, penetapan ahli waris maupun penetapan hak asuh anak. Namun ada yang berbeda Itsbat nikah biasa dengan sidang Terpadu Itsbat nikah keliling yaitu para pihak atau pemohon akan dibantu oleh panitia yang telah dibentuk di Desa masing-masing untuk memberikan kemudahan kepada warga ketika mengisi formulir Itsbat nikah. Setiap Kecamatan mempunyai beberapa Desa, begitu juga Desa yang mempunyai banyak dusun, sehingga mudah untuk menyampaikan informasi dan menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan Itsbat nikah dari Pengadilan.

2. Dilihat dari tahap proses pelaksanaan persidangan Itsbat nikah Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Selain itu dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah Terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena rasa tanggung jawab Hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

3. Pencatatan pernikahan sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraannya (serta anak-anaknya), namun belum mampu disadari oleh masyarakat secara utuh. Sejumlah faktor yang menjadikan pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu ini terhambat adalah kurangnya kerja sama dengan pemerintahan daerah termasuk dengan Dinas Sosial, kurangnya kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten, karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga dalam masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatitkan tetap sah dalam pandangan agama dan adat istiadat. Faktor lain yang dapat dilihat adalah karena kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat. Sehingga tidak merasa penting dengan pencatatan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi mengapa masyarakat lebih suka menikah di penghulu-penghulu (tidak resmi).

B. Saran-saran

Dalam akhir penulisan Tesis ini, penulis mencoba memberi saran pemikiran serta kontribusi bahan masukan serta bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini yakni:

1. Penulis tujukan terhadap Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama disetiap Kecamatan, dimana setiap petugas P3N menyampaikan dan mengawasi warga masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan harus secepatnya melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena mengingat bahwa di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan

(sirri). Hal ini terjadi karena animo masyarakat Kecamatan Padang Bolak yang begitu besar untuk mencatatkan pernikahan di bawah tangan (sirri) mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Dilihat berdasarkan perencanaan pemerintah kedepannya maka saran penulis pemerintah harus segera melaksanakan sidang Itsbat nikah Terpadu di dua Kecamatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut karena unsur pimpinan yang di Desa sudah melaporkan dan menghimbau masyarakatnya untuk mengikuti sidang tersebut agar kebutuhan memiliki buku nikah warga masyarakat segera diperoleh dan terciptanya budaya tertib administrasi warga sebagai masyarakat pencari keadilan yang taat hukum.
3. Kepada para pemerintah dan Tokoh Agama agar melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan secara sirri atau perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang belum memahami arti pentingnya pencatatan pernikahan agar supaya dapat memahami seblum melakukan pernikahan secara sirri dan mengetahui bagaimana dampak setelah melakukan pernikahan sirri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. *Menjelajahi kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998.
- Ali, Acmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arto, Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, Mimbar Hukum No.28 tahun VII*, Jakarta: Al Hikmah dan DitbinpaEra Islam, 1996.
- Asrinawati Oktavia Siregar, *“Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*, jurusan Ahwal al-syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Aulawi, A Wasit, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1999, Cet VIII.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Dias, Clerence, J. *Research on Legal Service And Poverty: Is Relevance to the Design of Legal Service Program in Developng Countries*, Wash: U.L , 1975.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Erlis Septiana Nurbani, Salim, H. S, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama*, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Gunarto, Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Litbang Depdagri, 1991 dalam Budiani 2009.
- Ma'sum, Endang Ali, *Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) 'Itsbat Nikah*, Diakses pada 18 Oktober 2016 www.pta-banten.net.



- Mahkamah Agung RI, *“Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”*, Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993..
- Pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.
- Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rustanti Aulia Fadjaritni, *“Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* ,Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Salim, Nasrudin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008.
- Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DOKUMENTASI



